



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN PEKALONGAN
DAN
SMA NEGERI 1 WIRADESA

Nomor: 338/KU.00.02/K.JT-18/11/2024

Nomor: 421.3/968/2024

TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PEMILU DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Pada hari ini, Senin, Tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (11-11-2024), bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan Jl. Mandurorejo, Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MOHAMAD TOHIR, S.Pd.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Mandurorejo, Kajen, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- II. **Dra. HETI PURYANTI** : Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wiradesa yang berkedudukan di Jl. Pattimura No.467, Mayangkumpul, Pekuncen, Kec. Wiradesa Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama, Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak". Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan

pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan menengah atas yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan formal bagi peserta didik setingkat SMA di Kabupaten Pekalongan, dengan tujuan meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan karakter siswa sebagai bagian dari proses pembentukan generasi penerus bangsa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang **Peran Media Dalam Pengawasan Pemilu 2024**, dengan ketentuan sebagai berikut:

Latar Belakang:

Bahwa dalam rangka mendukung penguatan pengawasan pemilu, khususnya di lingkungan satuan pendidikan, diperlukan suatu bentuk kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Pekalongan dan SMA Negeri 1 Wiradesa. MoU ini merupakan bentuk komitmen Bawaslu dalam memberikan edukasi pengawasan terkait kepemiluan kepada lembaga pendidikan formal, dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi aktif seluruh warga sekolah dalam pengawasan pemilu.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud kerja sama ini adalah untuk memperkuat pengawasan pemilu melalui pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat di lingkungan satuan pendidikan, dalam hal ini SMA Negeri 1 Wiradesa.
2. Tujuan kerja sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang pentingnya pengawasan pemilu untuk mendukung demokrasi yang sehat dan berkeadilan.
 - b. Mengajak seluruh warga sekolah, termasuk guru, siswa, dan staf, untuk ikut secara aktif dalam mengawasi lingkungan sekitar, dimulai dari keluarga sebagai upaya pencegahan politik uang dan kecurangan.

- c. Membangun kesadaran kritis di kalangan siswa sebagai bagian dari pembentukan karakter berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Memberikan edukasi kepada siswa mengenai kepemiluan dan pengawasan pemilu melalui seminar, workshop, dan kegiatan lain yang relevan.
2. Melaksanakan sosialisasi mengenai aturan dan etika pemilu yang jujur dan adil di lingkungan SMA Negeri 1 Wiradesa.
3. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif yang melibatkan siswa dalam pemilihan serentak tahun 2024.
4. Mengembangkan program-program kerja sama yang mendukung kualitas akademis dan penguatan karakter siswa melalui pendidikan demokrasi.

BAB III

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pasal 3

1. Pihak Pertama (Bawaslu Kabupaten Pekalongan):

- a. Menyediakan tenaga ahli dan materi edukasi mengenai pengawasan pemilu.
- b. Membimbing warga sekolah untuk memahami bentuk-bentuk pengawasan partisipatif yang efektif.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan edukasi pengawasan pemilu di SMA Negeri 1 Wiradesa.

2. Pihak Kedua (SMA Negeri 1 Wiradesa):

- a. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengawasan pemilu di lingkungan sekolah.
- b. Melibatkan guru, siswa, dan staf sekolah dalam kegiatan yang mendukung pengawasan pemilu.

- c. Mendukung kegiatan Bawaslu dalam penyelenggaraan program pengawasan partisipatif di sekolah.

BAB IV

Jangka Waktu Kerja Sama

Pasal 4:

1. MoU ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB V

Ketentuan Penutup

Pasal 5

1. Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan dibicarakan dan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak dalam bentuk addendum atau kesepakatan tertulis.
2. MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya demi tercapainya penguatan pengawasan pemilu dan pendidikan demokrasi di lingkungan satuan pendidikan.

PIHAK KESATU,



MOHAMAD TOHIR, S.Pd.

PIHAK KEDUA,



Dra. HETI PURYANTI